



P U T U S A N

No. 2749 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMBO TUO HI MADE ;**
tempat lahir : Tambu ;
umur / tanggal lahir : 48 Tahun/12 Maret 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun II Desa Tovia Tambu Kec.
Balaesang Kab. Donggala ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Tovia Tambu ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 November 2010 ;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan tanggal 4 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Ambo Tuo Hi Made, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009, sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang pelaksanaannya tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi Hijrayani (korban) berbaring di tempat tidur sambil berbincang dengan teman korban, yakni Pandi melalui handphone dan pada saat kakak korban yakni Dewi Rahma Pramita sedang mandi di kamar mandi, saat itu juga Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban dan korban langsung kaget karena melihat Terdakwa telah berada dalam kamar dan langsung mengunci pintu dari dalam dengan menggunakan sebatang paku agar pintu tidak terbuka serta menyebabkan handphone terlepas dari tangan korban sehingga pembicaraan dengan temannya menjadi terputus ;

- Bahwa setelah saksi Hijrayani kaget dan melihat ke arah Terdakwa posisi korban saat itu terlentang dan korban berusaha untuk bergerak namun korban tidak bisa melakukan hal tersebut korban hanya melihat dan mendengar apa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu selanjutnya Terdakwa melangkah ke samping tempat tidur untuk melihat ke arah luar jendela karena tidak melihat siapapun di luar jendela, Terdakwa langsung mendekati kaki korban lalu memaksa menarik celana pendek dan celana dalam korban dengan kasar dan menaruh celana tersebut di lantai kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dengan celana pendek sudah terbuka sampai batas paha dan berusaha untuk menindih sambil membuka celana dalamnya dengan menggunakan tangan kiri, namun belum sempat Terdakwa melakukan persetubuhan pada saat itu juga korban mendengar kakaknya Dewi Rahma Pramita memanggil nama korban dan langsung mendobrak pintu kamar pintu kamar terbuka menyebabkan Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri sambil menaikkan celananya, selanjutnya kakak korban Dewi Rahma Pramita pergi keluar dari kamar menuju kamarnya diikuti oleh Terdakwa untuk meminta maaf, atas kejadian tersebut kakak korban Dewi Rahma Pramita mengabari kedua orang tuanya yang berada di Palu melalui telepon ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saksi Hijrayani yang diketahuinya masih duduk di bangku SMP kelas 3 (tiga) tetapi secara pasti umur korban pada saat kejadian tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1907/Lst/2002/1995) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hijrayani merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum No. Pol: VER/335/VIII/2009/RS.Bhay yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Asmar S. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Palu Polda Sulteng dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan umur kira-kira 13 (tiga belas) tahun, dari hasil pemeriksaan tidak di dapat kelainan.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ambo Tuo Hi Made, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009, sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi Hijrayani (korban) berbaring di tempat tidur sambil berbincang dengan teman korban, yakni Pandi melalui handphone dan pada saat kakak korban yakni Dewi Rahma Pramita sedang mandi di kamar mandi, saat itu juga Terdakwa masuk ke kamar korban dan korban langsung kaget karena melihat Terdakwa telah berada dalam kamar dan langsung mengunci pintu dari dalam dengan menggunakan sebatang paku agar pintu tidak terbuka serta menyebabkan handphone terlepas dari tangan korban sehingga pembicaraan dengan temannya menjadi terputus ;
- Bahwa setelah saksi Hijrayani kaget dan melihat ke arah Terdakwa posisi korban saat itu terlentang dan korban berusaha untuk bergerak dan berteriak namun korban tidak bisa melakukan hal tersebut korban hanya melihat dan mendengar apa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu selanjutnya Terdakwa melangkah ke samping tempat tidur untuk melihat ke arah luar jendela karena tidak melihat siapapun di luar jendela, Terdakwa langsung mendekati kaki korban lalu memaksa menarik celana pendek dan celana dalam korban dengan kasar dan menaruh celana tersebut di lantai kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dengan celana pendek sudah terbuka sampai batas paha dan berusaha untuk menindih sambil membuka celana dalamnya dengan menggunakan tangan kiri, namun tubuh Terdakwa belum bersentuhan dengan tubuh korban (posisi lutut ditekuk Terdakwa berada disamping kanan kiri korban badan condong dengan tangan kanan menahan badannya) pada saat itu juga korban mendengar kakaknya Dewi Rahma Pramita memanggil nama

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010



korban dan langsung mendobrak pintu kamar pintu kamar terbuka menyebabkan Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri sambil menaikkan celananya, selanjutnya kakak korban Dewi Rahma Pramita pergi keluar dari kamar menuju kamarnya diikuti oleh Terdakwa untuk meminta maaf, atas kejadian tersebut kakak korban Dewi Rahma Pramita mengabari kedua orang tuanya yang berada di Palu melalui telepon ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saksi Hijrayani yang diketahuinya masih duduk di bangku SMP kelas 3 (tiga) tetapi secara pasti umur korban pada saat kejadian tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1907/Lst/2002/1995) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hijrayani merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum No. Pol: VER/335/VIII/2009/RS.Bhay yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Asmar S. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Palu Polda Sulteng dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan umur kira-kira 13 (tiga belas) tahun, dari hasil pemeriksaan tidak di dapat kelainan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Ambo Tuo Hi Made, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009, sekitar jam 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Desa Tovia Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin. Yang pelaksanaannya tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi Hijrayani (korban) berbaring di tempat tidur sambil berbincang dengan teman korban, yakni Pandi melalui handphone dan pada saat itu kakak korban yakni Dewi Rahma Pramita sedang mandi di kamar mandi, saat itu juga Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban dan korban langsung kaget karena melihat Terdakwa telah berada dalam kamar dan langsung mengunci pintu dari dalam dengan menggunakan sebatang paku agar pintu tidak terbuka serta menyebabkan handphone terlepas dari tangan korban sehingga pembicaraan dengan temannya menjadi terputus ;

- Bahwa setelah saksi Hijrayani kaget dan melihat ke arah Terdakwa posisi korban saat itu terlentang dan korban berusaha untuk bergerak namun korban tidak bisa melakukan hal tersebut korban hanya melihat dan mendengar apa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu selanjutnya Terdakwa melangkah ke samping tempat tidur untuk melihat ke arah luar jendela karena tidak melihat siapapun di luar jendela, Terdakwa langsung mendekati kaki korban lalu memaksa menarik celana pendek dan celana dalam korban dengan kasar dan menaruh celana tersebut di lantai kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dengan celana pendek sudah terbuka sampai batas paha dan berusaha untuk menindih sambil membuka celana dalamnya dengan menggunakan tangan kiri, namun belum sempat Terdakwa melakukan persetubuhan pada saat itu juga korban mendengar kakaknya Dewi Rahma Pramita memanggil nama korban dan langsung mendobrak pintu kamar pintu kamar terbuka menyebabkan Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri sambil menaikkan celananya, selanjutnya kakak korban Dewi Rahma Pramita pergi keluar dari kamar menuju kamarnya diikuti oleh Terdakwa untuk meminta maaf, atas kejadian tersebut kakak korban Dewi Rahma Pramita mengabari kedua orang tuanya yang berada di Palu melalui telepon ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saksi Hijrayani yang diketahuinya masih duduk di bangku SMP kelas 3 (tiga) tetapi secara pasti umur korban pada saat kejadian tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1907/Lst/2002/1995) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hijrayani merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum No. Pol: VER/335/VIII/2009/RS.Bhay yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Asmar S. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Palu Polda Sulteng dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan umur kira-kira 13 (tiga belas) tahun, dari hasil pemeriksaan tidak di dapat kelainan.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Ambo Tuo Hi Made, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009, sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2009, bertempat di desa Tovia Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi Hijrayani (korban) berbaring di tempat tidur sambil berbincang dengan teman korban, yakni Pandi melalui handphone dan pada saat kakak korban yakni Dewi Rahma Pramita sedang mandi di kamar mandi, saat itu juga Terdakwa masuk ke kamar korban dan korban langsung kaget karena melihat Terdakwa telah berada dalam kamar dan langsung mengunci pintu dari dalam dengan menggunakan sebatang paku agar pintu tidak terbuka serta menyebabkan handphone terlepas dari tangan korban sehingga pembicaraan dengan temannya menjadi terputus ;
- Bahwa setelah saksi Hijrayani kaget dan melihat ke arah Terdakwa posisi korban saat itu terlentang dan korban berusaha untuk bergerak dan berteriak namun korban tidak bisa melakukan hal tersebut korban hanya melihat dan mendengar apa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu selanjutnya Terdakwa melangkah ke samping tempat tidur untuk melihat kearah luar jendela karena tidak melihat siapapun di luar jendela, Terdakwa langsung mendekati kaki korban lalu memaksa menarik celana pendek dan celana dalam korban dengan kasar dan menaruh celana tersebut di lantai kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur dengan celana pendek sudah terbuka sampai batas paha dan berusaha untuk menindih sambil membuka celana dalamnya dengan menggunakan tangan kiri, namun tubuh Terdakwa belum bersentuhan dengan tubuh korban (posisi lutut ditekuk Terdakwa berada disamping kanan kiri korban badan condong dengan tangan kanan menahan badannya) pada saat itu juga korban mendengar kakaknya Dewi Rahma Pramita memanggil nama korban dan langsung mendobrak pintu kamar pintu kamar terbuka

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa menjadi kaget dan langsung berdiri sambil menaikkan celananya, selanjutnya kakak korban Dewi Rahma Pramita pergi keluar dari kamar menuju kamarnya diikuti oleh Terdakwa untuk meminta maaf, atas kejadian tersebut kakak korban Dewi Rahma Pramita mengabari kedua orang tuanya yang berada di palu melalui telepon ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saksi Hijrayani yang diketahuinya masih duduk di bangku SMP kelas 3 (tiga) tetapi secara pasti umur korban pada saat kejadian tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan (sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1907/Lst/2002/1995) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hijrayani merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum No. Pol: VER/335/VIII/2009/RS.Bhay yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Asmar S. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Palu Polda Sulteng dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan umur kira-kira 13 (tiga belas) tahun, dari hasil pemeriksaan tidak di dapat kelainan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Tuo Hi Made bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba hendak bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin. Yang pelaksanaannya tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambo Tuo Hi Made dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang sudah dicuci berwarna merah ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek di bawah lutut yang sudah dicuci berwarna coklat ;
- 1 (satu) lembar celana dalam yang sudah dicuci berwarna krem bermotif bunga ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Hijrayani.

- 1 (satu) buah paku payung/seng yang agak bengkok warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 13/Pid.B/2010/PN.DGL. tanggal 28 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Tuo Hi Made telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya dan harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang sudah dicuci berwarna merah ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek di bawah lutut yang sudah dicuci berwarna coklat ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam yang sudah dicuci berwarna krem bermotif bunga ;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Hidjrayani.
 - 1 (satu) buah paku payung/seng yang agak bengkok warna silver.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 41/ PID/2010/PT.PALU tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 28 April 2010 No. 13/Pid.B/2010/PN.Dgl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Tuo Hi Made telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya dan harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek yang sudah dicuci berwarna merah ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek di bawah lutut yang sudah dicuci berwarna coklat ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam yang sudah dicuci berwarna krem bermotif bunga ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Hidjrayani.

- 1 (satu) buah paku payung/seng yang agak bengkok warna silver. Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/ PN.DGL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 18 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala menyatakan bahwa telah menerima putusan tersebut, adalah dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi merasa bersalah telah memasuki kamar seorang gadis yang bukan muhrimnya, walaupun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tertarik mendengar suara korban yang menyebut-nyebut nama "Pandi", dengan suara yang ada keras sedangkan Terdakwa mempunyai seorang anak yang bernama Pandi, yang ada dipikiran Terdakwa saat ini, ada apa dengan anak Terdakwa tersebut, jangan-jangan ada permasalahan sehingga korban menyebut-nyebut nama anaknya dengan suara yang keras, selain itu alasan lain Pemohon Kasasi menyatakan hal tersebut adalah untuk memenuhi keinginan Pelapor yang menginginkan Pemohon Kasasi mengakui bahwa dirinya telah bersalah memasuki kamar seorang gadis yang bukan muhrimnya ;
2. Bahwa adalah suatu hal yang menggelikan dan terlalu mengada-ada apabila Pemohon Kasasi sampai dituduh melakukan perbuatan seperti yang dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena korban hampir setiap hari berada di rumah Pemohon Kasasi sehingga korban sudah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri, bahkan sesaat setelah kakak korban (saksi Pramitha) mendapatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010



kamar tersebut, korban masih mau duduk-duduk dengan Terdakwa di bawah pohon coklat. Secara logika, bahwa tentunya apabila seseorang yang baru saja mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain, tidak mungkin orang tersebut mau duduk bersama dengan orang yang melakukan hal tersebut padanya ;

3. Bahwa korban tidak rusak masa depannya dengan adanya kejadian tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan hasil visum Et. Repertum No. Pol: VER/335/VIII/2009/RS.Bhay yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nur Asmar S. pada Rumah Sakit Bhayangkari Palu Polda Sulteng dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan, dari hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat kelainan.
4. Bahwa apabila kita menilik pasal yang dikenakan terhadap Pemohon Kasasi yaitu, Pasal 287 ayat (1) KUHPidana seakan-akan Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan korban, yang kemudian di juncto kan dengan Pasal 53 KUHPidana, maka hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tentang unsur-unsur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana.

6.1. Barang siapa.

- Kata barang siapa sesungguhnya bukanlah unsur, akan tetapi dalam perkembangan praktek di Pengadilan, kata barang siapa menjadi bahan ulasan, baik oleh Kejaksaan maupun oleh Pengadilan. Barang siapa, atau siapa saja pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

6.2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan.

- Kalimat ini mengandung arti, bahwa “telah terjadi perbuatan persetubuhan dengan seseorang wanita yang bukan istrinya”

Unsur kedua dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana ini apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, yaitu terhadap keterangan-keterangan para saksi, utamanya keterangan yang diberikan oleh saksi korban, bahwa belum terjadi persetubuhan, maka perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur kedua dari pasal ini. Dengan demikian, maka sepatutnyalah menurut hukum, jika unsur kedua dari pasal ini dikenakan kepada Terdakwa maka patut dinyatakan tidak terbukti ;



6.3. Diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau bila umurnya tidak jelas namun patut diduga belum waktunya untuk dikawin.

- Berdasarkan kebiasaan syarat formal memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar setiap anak disyaratkan telah berumur 7 (tujuh) tahun, jika dihitung secara matematika, saat menduduki bangku kelas VI (enam) anak tersebut telah mencapai usia 13 (tiga belas) tahun dan pada saat dan pada saat menduduki bangku kelas III SMP, maka anak tersebut telah berusia sedikitnya 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, unsur usia 15 (lima belas) tahun dalam pasal a quo patut dinyatakan tidak terbukti, hal tersebut didukung dengan tidak dihadapkannya bukti akta kenal lahir dari saksi korban oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya, bahkan Akta Kenal Lahir itupun sama sekali tidak diperlihatkan di hadapan persidangan. Sedangkan unsur patut diduga belum waktunya untuk dikawin, hal ini masih menimbulkan keraguan, sebab dengan usia 16 (enam belas) tahun berarti telah mencapai Akhil Baliq yang berarti masa pertumbuhan ovarium dari seorang perempuan telah mencapai masanya dan siap untuk dibuahi, oleh karena itu menurut Pemohon unsur ketiga ini masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam lagi tentang batasan usia berapa yang dimaksudkan dalam pasal ini yang dimaksud dengan “Yang Belum Patut Untuk Dikawinkan”.

Unsur ketiga dari Pasal 287 ayat (3) inipun, apabila dikaitkan dengan fakta persidangan yaitu dengan tidak dihadapkannya di hadapan persidangan alat bukti berupa Akta Kelahiran dari korban dan alasan alasan dalam uraian di atas maka unsur ketiga inipun untuk dinyatakan tidak terpenuhi ;

Tentang Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Pasal ini seperti halnya jaring laba-laba, yang akan menjerat apa saja yang melewatinya. Menurut pendapat Pemohon, pasal ini hanya patut dikenakan terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus seperti korupsi ataupun tindak pidana terorisme dan makar. Pasal ini tidak dapat dikenakan pada perkara pidana umum terkecuali terhadap perkara pidana umum yang bersifat membahayakan jiwa seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya tindak pidana umum percobaan pembunuhan. Jika pasal ini dijunctokan dengan pasal-pasal dalam setiap surat dakwaan biasa, maka akan mengakibatkan sangatlah sulit bagi Terdakwa untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa penerapan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam perkara a quo patut dinyatakan sumir ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, terhadap Pemohon Kasasi.

5. Bahwa dengan adanya penetapan sebagai Tersangka yang saat pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang kemudian penetapan sebagai Terdakwa saja, Pemohon Kasasi sudah cukup menanggung hukuman sosial/malu yang amat sangat di lingkungan masyarakat, apalagi ditambah dengan adanya putusan lembaga peradilan, bukanlah azas pemidanaan seseorang adalah membuat seseorang berubah untuk lebih baik dari sebelumnya ;
6. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan fakta yang terungkap pada persidangan di hadapan Majelis Hakim yang mengadili kejanggalan tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Ketidaksesuaian antara keterangan saksi korban (Pr. Hijrayani) dengan saksi utama perkara tersebut (Pr. Dewi Rahma Pramita):
 - saksi korban, mengatakan “.....Terdakwa memasuki kamar kemudian Terdakwa menepuk kakinya, sehingga saksi korban kaget sehingga handphone yang berada ditangannya terlepas, kemudian Terdakwa berjalan ke arah jendela untuk melihat” Sedangkan saksi Dewi Rahma Pramita mengatakan “..... Saat memasuki kamar ia menemukan posisi saksi korban sedang terlentang dan tangannya lurus ke atas kepalanya sedang memegang handphone” dengan demikian seharusnya terdapat jeda waktu yang cukup antara saat Terdakwa Ambo Tua Hi Made memasuki kamar sampai ditemukan oleh saksi Dewi Rahma Pramita. Bagaimana bisa terjadi handphone yang sudah terlepas dari tangan saksi korban bisa dilihat oleh saksi Dewi Rahma Pramitha masih berada pada tangan saksi korban ;
 - Saksi korban menyatakan bahwa saat ditemukan oleh saksi Dewi Rahma Pramitha, Terdakwa Ambo Tuo Hi Made baru membuka celana

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sendiri. Sedangkan saksi Dewa Rahma Pramitha menyatakan bahwa saat menemukan Terdakwa sedang dalam keadaan telanjang pada bagian bawahnya, bahkan pada saat ditanyakan oleh Majelis hakim yang mengadili “apakah saksi melihat kemaluan Terdakwa? Di jawab oleh saksi ya melihatnya”. Dengan demikian saksi korban mengakui bahwa Terdakwa Ambo Tua Hi Made belum membuka celana dalamnya sedangkan saksi Dewa Rahma Pramitha menyatakan bahwa Terdakwa telah membuka celana dalamnya sendiri sehingga saksi Dewa Rahma Pramitha melihat pantat sekaligus kemaluan Terdakwa ;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, terlihat jelas, bahwa keterangan saksi korban bertentangan dengan keterangan saksi Dwi Rahma Pramitha selaku satu-satunya saksi yang melihat kejadian a quo, dengan demikian wajar dan patut apabila keterangan-keterangan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pemidanaan adalah menjadi kewenangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi;
- bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana “percobaan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya, sedangkan diketahuinya dan harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AMBO TUO HI MADE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Oktober 2011** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti
Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.,MH.
NIP.040.044.338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 2749 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16